



## **PUTUSAN**

Nomor 4545/Pdt.G/2018/PA.Im

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.012 RW. 002 Desa Linggajati Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di RT.012 RW. 002 Desa Linggajati Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 4545/Pdt.G/2018/PA.Im, telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 02 Juni 1995, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lohbener Kabupaten Indramayu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
267/24/VI/1995 tanggal 02 Juni 1995 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri Sudah dikaruniai anak 3 orang bernama 1.Jamroni 2.Asep 3.Ahmad Rifai;

3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon Belum pernah bercerai ;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2017 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2017, yang akibatnya sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 1 tahun;

6. Bahwa Pemohon telah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil;

7. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut melalui RRI stasiun Indramayu berdasarkan berita acara panggilan tanggal 18 juli 2018 dan tanggal 20 Agustus 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Pengadilan telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/24/VI/1995 tanggal 02 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.);

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. KASMAD BIN KUSEN, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.10 RW. 002 Desa Linggajati Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga dan juga kenal Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni tahun 2017 yang lalu rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SHOHUDIN BIN DAPUT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.10 RW. 002 Desa Linggajati Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga dan juga kenal Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni tahun 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada permohonan semula untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon, dan selanjutnya mohon putusan ;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan dan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tidak datang menghadap sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan Permohonannya dengan alasan-alasan sejak Juni 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga; kemudian pada Juli tahun 2017 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan telah menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan Permohonannya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- ( tiga ratus lima puluh satu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Senin** tanggal **26 Nopember 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. ULYATI R., M.H.** sebagai **Hakim Ketua Majelis** serta **Dra. ZAINIDAR** dan **SULAIMAN TAMI, S.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota** yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **Hj. IRKHAMI SOLIKHAH, S.H.I.** sebagai **panitera pengganti** serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. ULYATI R., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. ZAINIDAR**

**Drs. SULAIMAN TAMI, S.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. IRKHAMI SOLIKHAH, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 351.000,-